**MEMINIMALISIR KEJAHATAN DENGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Dedi Kurniawan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

 Sugeng Djatmiko

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

-

***Abstract***

*This study is entitled minimizing crime with the Prevention of trafficking in Persons. With the formulation of the problem, namely how to minimize crime by preventing trafficking in Persons and how the legal protection of the rights of victims of Human Trafficking in the context of Human Trafficking. Using normative juridical research methods. In conclusion prevention efforts to minimize the crime of human trafficking, prevention efforts can be done through the following steps: increasing the provision of recommendations for citizens who will work abroad through a process involving villages/kelurahan to sub-districts, imposing legal sanctions for officials who abuse their authority and position, conducting data collection on corporations that become labor suppliers,opening up job opportunities for local residents, improving the welfare and economic empowerment of the community. Increasing the number of formal and informal education institutions, involving all components of society in providing training and understanding of cultural and moral values.*

***Keywords:*** *Human Trafficking, Legal Protection, Prevention.*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Meminimalisir Kejahatan Dengan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Upaya Dalam Meminimalisir Kejahatan Dengan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Perdagangan Manusia Dalam Konteks Perdagangan Manusia. Menggunaan metode penelitian yuridis normative. Kesimpulannya Upaya pencegahan untuk meminimalisir kejahatan human trafficking, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut: Meningkatkan pemberian rekomendasi bagi warga yang akan bekerja di luar negeri melalui proses yang melibatkan desa/kelurahan hingga kecamatan, Memberlakukan sanksi hukum bagi aparat yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, Melakukan pendataan terhadap korporasi yang menjadi penyalur tenaga kerja,Membuka peluang kerja untuk warga setempat, Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meningkatkan jumlah lembaga pendidikan formal dan informal, Menglibatkan seluruh komponen masyarakat dalam memberikan pelatihan dan pemahaman nilai budaya dan moral.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Perlindungan Hukum, Pencegahan.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. (Arianto, 2010). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". (Njoto, 2019).

Perdagangan manusia, yang juga dikenal sebagai human trafficking, merujuk pada praktik ilegal perdagangan manusia dengan tujuan meningkatkan perbudakan, eksploitasi, dan kerja paksa. Perdagangan manusia secara signifikan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia karena melibatkan perdagangan individu. Korban-korban yang terlibat dalam perdagangan manusia akan kehilangan martabat mereka dan terus menderita baik secara pribadi maupun secara moral dalam kehidupan mereka. (Daud, 2019). Human trafficking merupakan sebuah permasalahan yang merupakan tindak pidana dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Korban-korban yang paling sering atau rentan terlibat dalam perdagangan manusia umumnya adalah anak-anak dan perempuan. (Fadillah, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai langkah dalam upaya memerangi perdagangan manusia. Penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut merupakan bagian dari kebijakan social defence yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. (Nugroho, 2018).

Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia mengidentifikasi lima daerah yang termasuk dalam kategori zona merah perdagangan manusia. Daerah-daerah tersebut meliputi NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Partisipasi pemerintah diharapkan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk menegakkan hukum terutama dalam melawan tindakan-tindakan yang tidak wajar. (Fadillah, 2022).

Situasi tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia telah menjadi sumber keprihatinan yang serius. Oleh karena itu, untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia (HAM), penting bahwa human trafficking tidak hanya diatur dalam konteks hukum pidana, tetapi juga harus dianggap sebagai bagian dari hukum HAM. (Nuraeny, 2011).

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk memahami langkah-langkah pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) dengan tujuan meminimalisir kejahatan, serta melindungi hak-hak korban perdagangan manusia (human trafficking) melalui perlindungan hukum. dengan judul **Meminimalisir Kejahatan Dengan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.** Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Dalam Meminimalisir Kejahatan Dengan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Perdagangan Manusia Dalam Konteks Perdagangan Manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitasnya. (Soerjono, 2001). Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Upaya Dalam Meminimalisir Kejahatan Dengan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Jaringan perdagangan manusia (human trafficking) tidak terbatas pada batas negara dan semakin mudah melintasinya. Sindikat-sindikat memiliki akses yang terorganisir dengan baik dan sulit terdeteksi. Saat ini, human trafficking melibatkan berbagai tujuan, dengan bentuk perbudakan yang sering terjadi secara legal atau tersembunyi. Praktik perdagangan manusia melibatkan rayuan, ancaman, dan penipuan untuk mengambil orang dan membawanya ke daerah lain, bahkan di luar negeri, untuk dipaksa bekerja tanpa persetujuan mereka.

Perdagangan manusia menjadi isu yang kompleks dan menarik perhatian dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tindak pidana perdagangan manusia. Ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa perdagangan manusia atau human trafficking adalah tindak kejahatan serius dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kasus perdagangan manusia terus meningkat dari tahun ke tahun, dan human trafficking merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan serta tragedi bagi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Terjadinya perdagangan manusia melibatkan beberapa unsur, yang terdiri dari: (Takariawan, 2018).

1. Proses

Proses ini mencakup kegiatan merekrut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima calon korban dalam konteks perdagangan manusia.

1. Sarana

Pelaku menggunakan berbagai sarana untuk mengendalikan korban, termasuk ancaman, kekerasan fisik, penculikan, penipuan, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian imbalan finansial agar mendapatkan persetujuan dari orang yang mengontrol korban.

1. Tujuan

Tujuan dari perdagangan manusia meliputi tindakan eksploitasi, seperti prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan, dan perdagangan organ tubuh.

Perdagangan manusia melanggar hak asasi manusia dengan cara memperlakukan manusia sebagai objek yang dapat dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Menggunakan manusia sebagai objek transaksi serupa dengan melanggar dan merusak prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Negara atau pemerintah bertanggung jawab utama dalam upaya untuk mewujudkan penghormatan, penghargaan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan wadah untuk mencapai tujuan tersebut. Jaminan terhadap perlindungan dan penegakan HAM hanya akan ada dalam negara yang berdasarkan hukum demokrasi. Dalam konsep negara berdasarkan hukum demokrasi, HAM dapat ditegakkan dan dihormati sepenuhnya. (Qamar, 2013).

Perdagangan manusia merupakan isu yang terkait dengan hak asasi manusia (HAM), dan hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum yang memberikan perlindungan HAM kepada setiap individu di Indonesia. Undang-Undang tersebut juga mengatur prinsip-prinsip penting yang berkaitan dengan perlindungan HAM dalam konteks perdagangan manusia. (Darmansyah, 2011).

Setiap aturan yang dibuat perlu memperhatikan dan mengakomodasi hak asasi manusia (HAM), dengan tujuan menciptakan aturan yang harmonis. Dalam konteks hukum positif Indonesia, diperlukan aturan yang terperinci dan mengandung prinsip HAM yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Hal ini bertujuan agar masyarakat percaya bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga supremasi hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dibuat untuk mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan perdagangan manusia (human trafficking). Undang-Undang ini merupakan bagian dari tindak pidana dan penegakan HAM dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia perlu didukung oleh semua komponen, termasuk sarana dan prasarana yang ada.

Kerjasama yang solid antara berbagai pihak sangat diharapkan agar penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat efektif dalam mencegah kejahatan luar biasa yang melanggar kemanusiaan. Isi dari peraturan perundang-undangan harus dapat dipahami oleh semua kalangan dan berbagai pihak, sehingga penerapan UU Nomor 21 Tahun 2007 dapat berjalan lancar dan mendapatkan penegakan yang optimal. Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki peran penting dalam menjalankan tugas tersebut.

Kebijakan yudikasi berkaitan dengan proses penegakan hukum dan efektivitas hukum di masyarakat. Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik (Criminal Justice System/CJS), aparat penegak hukum perlu bekerja secara koordinatif, selaras, dan memiliki kewibawaan. Mereka juga harus mengacu pada pengelolaan CJS yang tepat. (Nuraeny, 2011).

Asas legalitas menjadi fokus utama dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, penting bagi semua komponen, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Saat ini, setiap daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Namun, pada kenyataannya, meskipun undang-undang memberlakukan sanksi yang berat dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP, masih terjadi banyak kasus perdagangan manusia.

Meskipun sanksi yang berat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diterapkan, tidak ada efek jera yang timbul terhadap para pelaku. Analisis penulis menjelaskan bahwa perdagangan manusia atau human trafficking yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, para pelaku cenderung terus melakukan tindakan tersebut karena memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan bagi mereka.

Untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, diperlukan kerja sama antara hukum dan masyarakat serta kesadaran masyarakat agar upaya pencegahan tindak pidana ini dapat dilaksanakan dengan baik. Komitmen semua pihak dalam pencegahan perdagangan manusia dapat tercermin dalam produk hukum. Namun, maraknya kejahatan human trafficking menunjukkan bahwa produk hukum belum berfungsi secara optimal. Untuk menjalankan upaya pencegahan dengan baik, diharapkan partisipasi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Korban kejahatan ini akan kehilangan segalanya, termasuk gangguan pada kesehatan mental dan psikologis, serta kehilangan kehormatan dan martabat, yang mengakibatkan kehilangan masa depan. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan di seluruh masyarakat adalah langkah pencegahan terhadap human trafficking, selain memberikan hukuman yang berat dan sanksi sosial kepada pelaku. Peran orang tua dan keluarga juga sangat penting dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan untuk mengurangi kejahatan human trafficking, antara lain: (Nuraeny, 2011).

1. Diperlukan pengetatan di tingkat lokal dalam pemberian rekomendasi untuk pekerja migran.
2. Perlu sanksi hukum yang lebih ketat bagi penyalahgunaan jabatan atau wewenang aparat.
3. Pentingnya pendataan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja.
4. Prioritas dan kesempatan kerja bagi warga setempat.
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6. Membuka lembaga pendidikan formal dan non-formal.
7. Melibatkan komunitas seperti PKK dan tokoh masyarakat dalam pelatihan, usaha keluarga, dan memperkuat nilai-nilai budaya dan moral.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri merupakan modus operandi perdagangan manusia yang dilakukan oleh sindikat baik di dalam negeri maupun internasional. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat penting untuk dilakukan.

Koordinasi dan keterpaduan antar instansi merupakan kelemahan dalam upaya mencegah human trafficking. Untuk meningkatkan pencegahan dan pemulihan korban melalui perlindungan sosial yang terkoordinasi, diperlukan peran Kementerian Sosial dalam berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan berbagai upaya tersebut di kalangan masyarakat.

* + - 1. **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Perdagangan Manusia Dalam Konteks Perdagangan Manusia**

Isu hak asasi manusia telah menjadi perhatian global, sejajar dengan demokrasi dan masalah lingkungan hidup. Hal ini telah menjadi tuntutan penting yang memerlukan perhatian serius dari negara untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi semua warga negara dan penduduk tanpa adanya diskriminasi. (Irsan, 2009). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga kehormatan dan perlindungan martabat manusia. (Ali, 2011).

Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan perdagangan manusia. Untuk memerangi dan menanggulangi human trafficking, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan perdagangan manusia. Kelompok perdagangan manusia tersebut sudah tergolong sebagai pelaku tindak pidana, dengan tujuan bisnis tanpa memperhatikan hak dan martabat manusia, termasuk anak-anak dan perempuan yang dilindungi oleh UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kejahatan human trafficking yang marak di Indonesia mendorong aparat penegak hukum untuk meningkatkan kecepatan dalam penangkapan pelakunya. Hukum pidana menjadi salah satu pendekatan yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kejahatan perdagangan manusia pada dasarnya melibatkan pelanggaran terhadap HAM, termasuk pelanggaran terhadap martabat dan hak asasi manusia.

Human trafficking adalah bentuk perbudakan modern yang melibatkan manusia. Jenis tindakan ini melanggar hukum dan dianggap sebagai tindak pidana. Kejahatan perdagangan manusia tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga korporasi dan pemegang kebijakan yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan.

Sebelum adanya undang-undang khusus, tindak pidana perdagangan manusia telah diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenai perdagangan perempuan dan anak di bawah umur dengan hukuman penjara maksimal enam tahun. Definisi perdagangan manusia dalam UU No. 21 Tahun 2007 sama dengan yang ada dalam KUHP, yaitu tindakan seseorang dengan tujuan mengirimkan orang untuk dieksploitasi. Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 berlaku saat ini di Indonesia dan mengatur berbagai tindakan terkait perdagangan manusia dengan hukuman penjara mulai dari 3 hingga 15 tahun.

Penulis mengamati bahwa dalam yurisprudensi, putusan hakim mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia mencakup ganti rugi atas penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan tersebut. Dalam putusan Nomor 396/Pid.B/2012/PN CBD, majelis hakim memberikan sanksi berupa restitusi sebesar Rp. 10.000.000. Pada putusan Nomor 396/Pid.B/2015/PN.Cbd tahun 2016, majelis hakim memberikan sanksi restitusi sebesar Rp. 30.000.000.

Menurut penulis, sanksi yang diberikan oleh majelis hakim dianggap tidak sebanding dengan pengalaman yang dialami oleh korban. Kerugian yang dialami korban secara materi, immateri, dan psikis tidak dapat sepenuhnya tergantikan dengan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 atau Rp. 30.000.000. Sanksi tersebut dianggap tidak memadai dan tidak sebanding dengan penderitaan yang telah dialami oleh korban.

Restitusi adalah kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelaku atau terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang dialami korban atau ahli warisnya. (Farhan, 2010).

Sanksi restitusi yang ditetapkan oleh hakim kepada terdakwa dan korban dianggap sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan hakim dalam mengukur kerugian yang dialami korban. Perlu perhatian dari pemerintah dalam mengatur mekanisme pemberian sanksi restitusi dan penghitungan kerugian korban. Sulitnya pembuktian dalam persidangan menjadi kendala, dan peraturan yang ada tidak memberikan pedoman yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi baru agar hak-hak korban dapat dipenuhi dengan baik oleh hakim dalam penegakan hukum trafficking.

Perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam hal restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 48-50. Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga mengatur perlindungan hak kesejahteraan manusia pada Pasal 35. Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999, setiap orang memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya dan harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam perspektif hukum pidana, perdagangan perempuan dan anak laki-laki merupakan tindakan yang dilarang sesuai dengan Pasal 297 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku dapat dihukum penjara selama enam tahun.

Hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dalam tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta beberapa peraturan perundangan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Diperlukan penegakan hukum dengan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana, khususnya korban perdagangan manusia, tanpa harus melalui upaya hukum yang rumit untuk mendapatkan haknya. Peran penting dalam penegakan hukum ini dipegang oleh majelis hakim sebagai penentu keputusan akhir. Dalam hal ini, hakim harus mengambil putusan atau vonis terhadap pelaku perdagangan manusia tanpa mengandalkan pidana bersyarat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana hakim dapat menetapkan ganti rugi khusus bagi pelaku terpidana untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Namun, praktik penetapan ganti rugi ini jarang dilakukan karena memiliki beberapa kelemahan, seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arif. (Arif, 2016).

1. Hakim tidak memberikan penetapan ganti rugi sebagai sanksi mandiri terpisah dari pidana pokok; ganti rugi hanya diberlakukan sebagai "syarat khusus" agar pidana pokok tidak dilaksanakan terhadap terpidana.
2. Syarat khusus berupa ganti rugi hanya dapat diberlakukan jika hakim menjatuhkan pidana penjara maksimal satu tahun atau pidana kurungan.
3. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi bersifat opsional menurut KUHP, bukan wajib.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Upaya pencegahan untuk meminimalisir kejahatan human trafficking, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut: Meningkatkan pemberian rekomendasi bagi warga yang akan bekerja di luar negeri melalui proses yang melibatkan desa/kelurahan hingga kecamatan, Memberlakukan sanksi hukum bagi aparat yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, Melakukan pendataan terhadap korporasi yang menjadi penyalur tenaga kerja,Membuka peluang kerja untuk warga setempat, Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meningkatkan jumlah lembaga pendidikan formal dan informal, Menglibatkan seluruh komponen masyarakat dalam memberikan pelatihan dan pemahaman nilai budaya dan moral.
	2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban perdagangan manusia (human trafficking) melibatkan pemberian restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kompensasi yang diberikan merupakan bentuk tanggung jawab Negara terhadap korban, yang merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi mereka sebagai bagian dari masyarakat.
1. **Saran**

Dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan manusi, maka diperlukannya penguat hukum oleh pemerintah serta pencegahannya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari human traficking. Perlu adanya kerja sma internasional Melalui diplomasi dan advokasi untuk memperkuat upaya bersama dalam mengatasi masalah ini.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, Mahrus, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Arif, B, N, Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana, Jakarta: Indonesia Prime, 2016.

Farhan, Aspek Hukum Perdagangan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Irsan, K, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nuraeny, H, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Qamar, Nurul, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

**Artikel**

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Darmansyah, Skripsi Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Ham Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007, 2011.

Njoto, E, dkk, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Nomor: 1066 K/PID.SUS/2017 Atas Tindakan Menambang di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Volume 4, No. 5, 2019.

Takariawan, A, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Volume 2, No.5, 2018.

**Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia